

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Penduduk Indonesia yang banyak, membuat kebutuhan akan transportasi juga harus dipenuhi. Hal itu dibuktikan dari beberapa situs yang telah memaparkan jumlah penduduk kota Medan, yaitu seperti situs databoks.com. Pada situs tersebut memaparkan bahwa Jumlah Penduduk Sumatera Utara pada 2018 mencapai 14,42 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut terdiri atas 7,19 juta jiwa laki-laki dan 7,22 juta jiwa perempuan. Sebanyak 7,21 juta jiwa penduduk di provinsi dengan ibu kota Medan ini tinggal di perkotaan dan sisanya di pedesaan. (Katadata, 2019)

Sebagai kota besar ketiga di Indonesia, Medan memiliki populasi pengendara motor dan mobil yang cukup banyak dan sering terjadi pelanggaran lalu lintas di perlintasan jalan raya.. Hal ini disebabkan kesadaran berlalu lintas dan kurangnya pengetahuan berlalu lintas membuat para pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Hal itu dibuktikan dari beberapa artikel yang membahas permasalahan lalu lintas di Kota Medan seperti permasalahan kemacetan.

Pada artikel yang ditulis oleh Penny Charity Lumbanraja di Kompasiana menyatakan bahwa Medan menempati peringkat enam kota termacet di Indonesia. Durasi kemacetan mencapai 42 jam dalam setahun. Itu artinya, warga Medan telah

menghabiskan umurnya selama dua hari penuh hanya di jalanan. (Kompasiana, 2018). Dari pendapat Penny Charity tersebut jelas bahwa kota Medan ini memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat parah dan bahkan pada artikel itu menyebutkan kota Medan merupakan peringkat enam kota termacet di Indonesia. Permasalahan ini janganlah dianggap sepele justru haruslah ditemukannya solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut demi mewujudkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Pada situs berita Medan Bisnis Daily menyatakan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas pada Operasi Patuh Toba 2018 berupa tilang dan teguran sebanyak 43.210 mengalami trend kenaikan 58,17% dengan selisih 15.891, dibandingkan dengan pelanggaran rambu lalu lintas pada operasi patuh toba tahun 2017 tilang dan teguran sebanyak 27.319. (MedanBisnis, 2019). Dari situs tersebut dapat dinyatakan bahwa pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Medan sudah dapat dikatakan sangat buruk dan terus meningkat tahun per tahun. Salah satu pelanggaran rambu lalu lintas tak hanya terbatas pada palang rambu saja.

Adapun salah satu pelanggaran yang sering ditemukan yaitu pelanggaran marka jalan. Seperti yang diketahui marka jalan berfungsi membatasi, dan mengarahkan lajur kendaraan pada beberapa persimpangan. Contoh dari marka jalan yang sering terlihat terdapat di jalan raya dan terutama di setiap persimpangan lampu Merah Kota Medan. Motor atau pun mobil sangat sering ditemukan melanggar marka jalan tersebut. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran pengemudi lalu lintas dalam mentaati peraturan marka jalan tersebut.

Padahal jika pengemudi lalu lintas melanggar marka jalan itu, maka akan mengakibatkan mengganggu keamanan berlalu lintas bagi pengendara lain dan

bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Salah satu pelanggaran marka jalan yang sangat sering kita ditemukan yaitu di persimpangan lampu merah. Begitu banyak ditemukan pengemudi lalu lintas yang sangat *Ngeyel* berhenti melewati garis dan berada di zona *Zebra Cross* saat lampu merah. Akibat dari *Ngeyelnya* pengemudi lalu lintas yang melanggar marka jalan di persimpangan lampu merah, pejalan kaki pun menjadi terganggu dalam melintasi persimpangan lampu merah tersebut.

Faktanya pengemudi lalu lintas kota Medan sering melanggar marka jalan di persimpangan lampu merah, dengan adanya beberapa situs berita yang memaparkan pengemudi lalu lintas yang melanggar marka jalan di persimpangan lampu merah. Contohnya dari liputan berita Detik.com. Pada pemaparan beritanya yaitu “Sebuah Mobil Melanggar Marka Jalan di Medan”. (Pasangmata, 2015). Dari liputan berita tersebut, memaparkan bahwa adanya salah satu pengendara mobil yang tidak taat dalam peraturan marka jalan. Dengan santainya pengemudi mobil berhenti diluar batasan marka jalan khusus pemberhentian mobil. Hal ini pun menjadi sorotan di media sosial dengan tujuan mensosialisasikan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, terutama dalam mentaati peraturan marka jalan.

Pelanggaran rambu lalu lintas yang sering terjadi dalam berkendara yaitu pelanggaran *Traffic Light* atau lampu lintas. Pelanggaran ini sudah tidak asing lagi bagi pengendara lalu lintas yang sedang berada di setiap persimpangan *Traffic Light*. Terutama di Kota Medan. Setiap persimpangan *Traffi Light* di Kota Medan hampir rata-rata begitu banyak kendaraan lalu lintas yang melanggar *Traffic Light* atau lampu lalu lintas. Pelanggaran ini bukanlah pelanggaran yang sepele

melainkan memiliki risiko yang sangat besar bagi pengemudi dan bahkan bagi pengendara lainnya.

Maka dari pemaparan beberapa liputan berita dan juga artikel tersebut sangat jelas bahwa permasalahan lalu lintas di Kota Medan perlu dilakukan penanganan serius dalam menangani segala kemacetan, pelanggaran dan bahkan juga kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui bersama dalam mengatasi masalah yang tidak kunjung selesai pada permasalahan lalu lintas yang tinggi di kota Medan ini, Dinas Perhubungan Medan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan melakukan teguran melalui *Speaker* suara yang berada dekat kamera CCTV yang telah terpasang di ruas lampu merah di Medan.

CCTV lalu lintas di Medan menjadi fenomenal sejak terbukti dengan adanya banyak pemberitaan yang membahas isu tersebut. Media massa berbondong-bondong memberitakan hal tersebut dan bahkan memiliki kejadian yang unik juga lucu dalam pemaparan berita yang berkaitan dengan *Speaker* CCTV lalu lintas Kota Medan. Setiap berita pun memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memberitakan *Speaker* CCTV, terutama di kota Medan. Contohnya terdapat berita di Tribunnews pada 27 Maret 2019 yang isi pemaparan beritanya yaitu adanya pegawai ATCS wanita yang memiliki peran dalam menegur setiap pelanggar lalu lintas melalui *Speaker* Lampu Merah dan juga terdapatnya pengemudi lalu lintas yang sedang memakan es krim pada saat berkendara.

Maka pegawai ATCS tersebut menegur secara langsung pengemudi lalu lintas tersebut dikarenakan pengemudi itu melanggar aturan berlalu lintas. Hal itulah yang menjadi sudut pandang berita tersebut. Berita itu menjadi viral karena

dalam pemaparan berita itu memiliki hal yang unik dan bahkan lucu dalam menegur pengemudi lalu lintas yang sedang memakan es krim.

Manfaat dari pemberitaan tentang CCTV seperti ini sangat membantu masyarakat agar dapat mengetahui tentang peraturan lalu lintas dan mencoba untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya dalam menaati peraturan lalu lintas tersebut dengan cara yang unik dan bahkan lucu. Hal itu dibuktikannya dari beberapa teguran yang dilakukan di setiap persimpangan lampu merah yang terdapat *Speaker* CCTV di Persimpangan Lampu Merah Kota Medan.

Isi pesan pemberitaan CCTV lalu lintas yaitu mengandung proses mekanisme peneguran bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Cara kerjanya adalah dengan CCTV yang terhubung dengan software khusus yang digunakan Dinas Perhubungan Medan. Dalam pemasangan CCTV, disertai juga hukum yang jelas mengatur tentang fungsi dari CCTV tersebut, yaitu terletak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272.

Dengan adanya aturan tersebut maka setiap rekaman yang ada di CCTV itu dapat menjadi alat perekam pada kegiatan dan pelanggaran berlalu lintas di setiap persimpangan jalan raya, sehingga dengan melalui rekaman tersebut dapat menjadi alat bukti setiap pelanggaran lalu lintas yang akan dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, Jika ada yang melakukan pelanggaran akan diperingati di simpang jalan tersebut dan akan disuruh turun dan berhenti atau disuruh memutarbalikkan kendaraannya. Perintah tersebut biasanya dilakukan melalui *speaker* yang ada disediakan dipersimpangan tersebut. Pada penelitian ini juga akan dijelaskan simpang-simpang mana yang menjadi prioritas .

Adapun yang bertugas dalam menegur pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dilaksanakan oleh *Area Traffic Control System* Dinas Perhubungan Kota Medan. Landasan hukum dari *Area Traffic Control System* Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2343/KP.108/DRJD/2015. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka penerapan *Area Traffic Control System* (ATCS) akan memiliki dasar yang kuat sebagai sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi.

Area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Medan ini pun selalu aktif di media sosial dalam mengupload atau mengshare setiap kejadian pengguna lalu lintas yang sedang melanggar peraturan lalu lintas. Hal itu dilakukan dikarenakan untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas yang taat bagi pengguna kendaraan lainnya.

Lalu berdasarkan fenomena yang sudah digambarkan di atas, penelitian ini akan menganalisis implementasi dari pemberitaan CCTV lalu lintas dalam penegakan aturan lalu lintas yang ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan. Hal itulah yang menjadi latar belakang peneliti dalam penugasan proposal skripsi tersebut. Hal itu sangat penting dibahas dikarenakan kita mengharapkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah haruslah memiliki implementasi yang signifikan dalam mengatasi setiap persoalan yang ada, terutama persoalan permasalahan lalu lintas. Maka adapun judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi ATCS dengan Penggunaan CCTV Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Ditinjau Dari UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di *Area Traffic Control System* Dinas Perhubungan Kota Medan)”).

1. 2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ingin diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi ATCS dengan Penggunaan CCTV terhadap penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dampak adanya ATCS dengan penggunaan CCTV Lalu Lintas dalam penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

1. 3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini berdasarkan pembatasan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi ATCS dengan penggunaan CCTV Terhadap penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana dampak adanya ATCS dengan penggunaan CCTV Lalu Lintas dalam penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1. 4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diteliti dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi ATCS dengan penggunaan CCTV terhadap penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui dampak adanya ATCS dengan penggunaan CCTV lalu lintas dalam penegakan aturan lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu menambah referensi bagi mahasiswa lain dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan implementasi ATCS dengan penggunaan CCTV lalu lintas dalam penegakan aturan lalu lintas yang ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga menambah pengetahuan dan dalam bidang yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat penelitian praktisnya terkhususnya bagi masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan hukum berlalu lintas. Serta masyarakat lebih dapat memahami implementasi dan dampak dalam sistem ATCS dengan penggunaan CCTV Lalu Lintas dalam penegakan aturan lalu lintas yang ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan.